

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 57 /NB.2/2018**

**TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan berikut:

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan OJK ini dapat dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha; dan pencabutan izin usaha.”*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Triprima Multifinance	Jakarta	S- 719 /NB.2/2018 Tanggal 28 November 2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

**DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II**



MOCH. IHSANUDDIN

Nomor : S- 719 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

28 November 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Triprima Multifinance
2. Dewan Komisaris PT Triprima Multifinance
3. Direksi PT Triprima Multifinance
Ruko Intercon Megah Blok W – IV Nomor 26
Jl. Joglo Raya, Kembangan
Jakarta Barat

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-481/NB.22/2018 tanggal 24 April 2018 hal Permintaan Penyampaian Rencana Pemenuhan, Nomor S-760/NB.22/2018 tanggal 25 Mei 2018 hal Peringatan Pertama, Nomor S-1117A/NB.22/2018 tanggal 26 Juli 2018 hal Peringatan Kedua, dan Nomor S-582/NB.2/2018 tanggal 27 September 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil *monitoring* kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, diketahui bahwa PT Triprima Multifinance belum menyampaikan rencana pemenuhan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan *Perusahaan Pembiayaan wajib menjaga kualitas piutang pembiayaan.*
 - b. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan *Nilai piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan.*
 - c. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan *Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.*
 - d. Pasal 32 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan *Perusahaan Pembiayaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.*
 - e. Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan



Ayat (1)

“Pegawai Perusahaan Pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi, wajib memiliki sertifikat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”.

Ayat (2)

“Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”.

Ayat (3)

“Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”.

Ayat (4)

“Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”.

Ayat (5)

“Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”.


2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa *“Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha”*, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. PT Triprima Multifinance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;



- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Triprima Multifinance telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Triprima Multifinance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Triprima Multifinance tidak juga menyampaikan rencana pemenuhan sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Triprima Multifinance.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut Saudara.

Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB